



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.ML



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 8 Januari 1976, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar (SD), pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN SOLOK SELATAN, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos-el XXXXX@gmail.com, dan layanan perpesanan elektronik pada akun whatsapp dengan No. HP.XXXXX, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.ML dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama **IBU KANDUNG ANAK** pada tanggal 17 November 2004 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 28 Februari 2024 yang diterbitkan

Halaman 1 dari 34 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa istri Pemohon yang bernama **IBU KANDUNG ANAK** telah meninggal dunia pada 11 September 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor XXXX tanggal 2 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan;

3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. **ANAK 1 PEMOHON**, NIK XXXXX, perempuan, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 15 Juli 2005, pendidikan tidak tamat sekolah dasar (SD);

3.2. **ANAK 2 PEMOHON**, NIK XXXXX, perempuan, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 21 Mei 2006, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP);

3.3. **ANAK 3 PEMOHON**, NIK XXXXX, laki-laki, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 6 Februari 2011, pendidikan sekolah dasar (SD);

3.4. **ANAK 4 PEMOHON**, perempuan, tempat dan tanggal lahir XXXXX 5 April 2013, pendidikan sekolah dasar (SD);

4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama:

Nama : **ANAK 1 PEMOHON**;

tanggal Lahir : 15 Juli 2005 (umur 18 tahun 7 bulan)

agama : Islam;

pendidikan terakhir : pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP)

pekerjaan : tidak bekerja;

tempat tinggal di : KABUPATEN SOLOK SELATAN, Provinsi Sumatera Barat;

dengan seorang laki-laki bernama :

Nama : **CALON SUAMI ANAK 1 PEMOHON**;

tanggal Lahir : 9 Desember 1992 (umur 31 tahun 2 bulan);

Agama : Islam;

Halaman 2 dari 34 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.ML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan terakhir : sekolah dasar (SD)  
Pekerjaan : petani;  
Tempat tinggal di : KABUPATEN SOLOK SELATAN, Provinsi Sumatera Barat;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, berdasarkan ketentuan Pasal 7 (ayat 1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir mengeluarkan Surat Penolakan Nomor: B-046/Kua.03.18.2/PW.01/02/2024 tanggal 21 Februari 2024;

6. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah sedemikian eratnya dan telah berkeinginan untuk menikah serta sudah melakukan lamaran. Pemohon takut akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;

7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga. Sedangkan calon suaminya berstatus duda (cerai hidup) sesuai dengan akta cerai nomor XXXXX tanggal 23 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Muara Labuh, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala keluarga dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata dalam satu bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana tersebut dan tidak ada pihak keluarga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Halaman 3 dari 34 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.ML



10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh cq. Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **(ANAK 1 PEMOHON)** untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **(CALON SUAMI ANAK 1 PEMOHON)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsidiar:**

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan Hakim menasihati Pemohon agar menunda keinginannya untuk menikahkan anaknya yang masih berada di bawah usia perkawinan dan menunggu sampai usia anak tersebut memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, khususnya dengan mempertimbangkan keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, maupun potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya dengan alasan untuk menghindari dampak negatif dari kedekatan hubungan antara anaknya dengan calon suaminya dan apalagi anak Pemohon tidak sampai menamatkan pendidikan sekolah dasar, tidak ingin melanjutkan ke tingkat selanjutnya meskipun telah dibujuk dan diberikan nasehat oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan kesediaannya untuk membantu kebutuhan sehari-hari anaknya dalam rumah tangga sampai anak tersebut mandiri;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan yaitu anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan pihak orang tua calon suami anak Pemohon dan kepada mereka tersebut Hakim telah memberikan nasehat agar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda keinginan untuk menikahkan anak Pemohon yang masih berada di bawah usia perkawinan dan menunggu sampai usia anak Pemohon tersebut memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, khususnya dengan mempertimbangkan keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, maupun potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, namun mereka tetap pada keinginannya untuk diberi dispensasi melangsungkan pernikahan;

Bahwa Hakim tanpa memakai atribut sidang telah mendengarkan keterangan anak Pemohon bernama **ANAK 1 PEMOHON**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXXX, 15 Juli 2005 (18 tahun 7 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat sekolah dasar, tidak bekerja, tempat kediaman di KABUPATEN SOLOK SELATAN dan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon dan ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK 1 PEMOHON);
- Bahwa ia dihadirkan oleh Pemohon untuk dimintai keterangan tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan agar ia dan calon suami bernama **CALON SUAMI ANAK 1 PEMOHON** dapat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa ia sudah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK 1 PEMOHON);
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mengetahui dan merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa ia telah berpacaran dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK 1 PEMOHON) sejak kurang lebih 1 (satu) tahun, telah sering pergi berdua, sering mengunjungi rumah masing-masing sehingga ia khawatir akan terjadi hal yang melanggar norma agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksanya untuk segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK 1 PEMOHON, mereka menikah atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;

Halaman 5 dari 34 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.ML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan calon suaminya berinisiatif untuk segera melangsungkan perkawinan namun kehendak nikah tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena usianya masih dibawah 19 tahun;
- Bahwa Calon suaminya berumur 31 tahun 3 bulan dan perbedaan usianya dengan saya adalah sekitar 13 tahun;
- Bahwa ia dan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK 1 PEMOHON) tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku maupun hukum adat setempat;
- Bahwa ia selaku calon istri tidak sedang berada dalam pinangan orang lain hingga saat ini;
- Bahwa ia tidak sedang menjalani pendidikan formal di sekolah dan ia tidak bermaksud lagi melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa ia sudah memahami tujuan dan maksud perkawinan serta hal yang dibutuhkan serta diharapkan dalam rumah tangganya nanti dan sekarang ia sudah siap secara fisik dan mental untuk menjadi seorang istri dalam rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa ia tidak pernah mendapatkan tindakan kekerasan atau tekanan dari calon suaminya;
- Bahwa calon suaminya bekerja sebagai sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK 1 PEMOHON**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXXX, 9 Desember 1992, (umur 31 tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN SOLOK SELATAN, Provinsi Sumatera Barat, dan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Pemohon bernama ANAK 1 PEMOHON;

Halaman 6 dari 34 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.ML





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dihadirkan ke persidangan ini untuk dimintai keterangan tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon agar ia dengan **ANAK 1 PEMOHON (anak Pemohon)** dapat melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa ia sudah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan anak Pemohon (**ANAK 1 PEMOHON**);
- Bahwa ia dan ANAK 1 PEMOHON sudah berpacaran selama  $\pm$  1 (satu) tahun dan telah sering jalan-jalan berdua, sering pergi ke rumah **ANAK 1 PEMOHON** sehingga ia khawatir akan melanggar norma adat dan agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku, maupun hukum adat setempat;
- Bahwa ia bersatatus duda dan anak Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon sudah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan saling bertanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa ia bekerja sebagai petani selain itu juga ia membuka bengkel dengan penghasilan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan pihak orang tua calon suami anak Pemohon (calon besan Pemohon) dalam hal ini ibu kandungnya bernama **IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXXX, 7 Juli 1959, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN SOLOK SELATAN, Provinsi Sumatera Barat, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah ibu kandung dari CALON SUAMI ANAK 1 PEMOHON (calon suami anak Pemohon);
- Bahwa suaminya telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2024;

Halaman 7 dari 34 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.ML



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia setuju anaknya (CALON SUAMI ANAK 1 PEMOHON) menikah dengan calon istrinya bernama ANAK 1 PEMOHON (anak Pemohon);
- Bahwa rencana perkawinan itu sudah disampaikan dan didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun mereka menolak untuk mencatatkan peristiwa perkawinan itu karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun, sehingga belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa mereka dan pihak keluarga telah berusaha untuk menasihati dan memberikan pandangan kepada anak mereka (CALON SUAMI ANAK 1 PEMOHON) agar menunda rencana perkawinan hingga usia anak Pemohon cukup 19 tahun, namun ia tetap dengan keinginannya;
- Bahwa anaknya dengan ANAK 1 PEMOHON (anak Pemohon) telah berpacaran, hubungan mereka sudah sangat erat, sering pergi ke rumah masing-masing dan jika tidak segera dinikahkan mereka khawatir akan melakukan perbuatan maksiat tersebut;
- Bahwa pernikahan antara anaknya dengan ANAK 1 PEMOHON (anak Pemohon) atas dasar keinginan mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dan anaknya tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan atau halangan pernikahan lainnya, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku maupun hukum adat setempat;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau menggugat rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anaknya dengan anak Pemohon telah matang secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon tidak lagi menjalani pendidikan formal dan tidak bermaksud untuk melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa anaknya bekerja sebagai Petani dan membuka bengkel dengan penghasilan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Halaman 8 dari 34 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.ML





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia bersedia untuk membantu anaknya dan calon istrinya (anak Pemohon) dalam memenuhi kebutuhan hingga mereka mandiri atau setidak-tidaknya apabila mereka mengalami kesulitan ekonomi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Solok Selatan atas nama Pemohon NIK XXXXX. Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Solok Selatan atas nama anak Pemohon NIK XXXXX. Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Solok Selatan atas nama calon suami anak Pemohon NIK XXXXX. Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX atas nama Pemohon dan IBU KANDUNG ANAK yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir tanggal 28 Februari 2024. Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama PEMOHON (Pemohon) sebagai kepala keluarga, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan tanggal 14 Juni 2019. Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama calon suami anak Pemohon sebagai kepala keluarga, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok

Halaman 9 dari 34 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan tanggal 26 Oktober 2020. Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK sebagai kepala keluarga, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan tanggal 7 Februari 2024. Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1311-LT-10022014-0019 atas nama **ANAK 1 PEMOHON** (anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan tanggal 2 Februari 2017. Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1311-LT-29022024-0007 atas nama **CALON SUAMI ANAK 1 PEMOHON** (calon suami anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan tanggal 29 Februari 2024. Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXX atas nama IBU KANDUNG ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan tanggal 2 Februari 2017. Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXX atas nama AYAH KANDUNG CALON SUAMI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan tanggal 7 Februari 2024. Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.11;

Halaman 10 dari 34 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.ML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXX atas nama CALON SUAMI ANAK 1 PEMOHON dengan MANTAN ISTRI CALON SUAMI yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh, tanggal 23 Oktober 2018. Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.12;
13. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah/rujuk Nomor B-046/Kua.03.18.2/PW.01/02/2024 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan tanggal 21 Februari 2024. Bukti tersebut telah dinazegelen dan diperiksa, oleh Hakim diparaf dan dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.13;
14. Asli surat Keterangan Nomor XXXXX atas nama **ANAK 1 PEMOHON** yang dikeluarkan dr. Ade Aulia, Sp.OG sebagai Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan tanggal 4 Maret 2024. Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah diperiksa, oleh Hakim diparaf dan dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.14;
15. Asli Surat Keterangan Pernah Belajar Nomor XXXXX atas nama ANAK 1 PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah UPT SD Negeri 04 Bariang Rao Rao Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan tanggal 4 Maret 2024. Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah diperiksa, oleh Hakim diparaf dan dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.15;
16. Asli Surat Keterangan Nomor XXXXX atas nama CALON SUAMI ANAK 1 PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah UPT SD Negeri 08 Karang Putih Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan tanggal 4 Maret 2024. Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah diperiksa, oleh Hakim diparaf dan dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.16;
17. Asli surat Keterangan Penghasilan Nomor XXXXX atas nama **CALON SUAMI ANAK 1 PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir tanggal 29 Februari 2024.

Halaman 11 dari 34 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.ML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah diperiksa, oleh Hakim diparaf dan dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.17;

**18.** Asli Surat Keterangan Nomor XXXXX atas nama **CALON SUAMI ANAK 1 PEMOHON** yang dikeluarkan dr. Deni Arisanti, Sp.PD sebagai Dokter Spesialis Penyakit Dalam tanggal 29 Februari 2024. Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah diperiksa, oleh Hakim diparaf dan dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.18;

**B. Bukti Saksi**

**1. SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, XXXXX, 15 November 1970, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN SOLOK SELATAN, adalah kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon (ANAK 1 PEMOHON);
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK 1 PEMOHON;
- Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendaknya, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, sehingga belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan itu bahkan perkawinan tersebut atas dasar keinginan anak Pemohon sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan mereka dan siap membantu mereka secara moril dan materil dalam menjalani hidup berumah tangga nanti;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah berhubungan dekat selama kurang lebih 1 tahun, mereka sering pergi berdua,

Halaman 12 dari 34 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.ML



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengunjungi rumah masing-masing sehingga pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan akan berdampak buruk bagi keduanya;

- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam keadaan dipinang oleh laki-laki lain dan calon suaminya berstatus duda cerai hidup;

- Bahwa anak Pemohon (ANAK 1 PEMOHON) tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK 1 PEMOHON), dan tidak ada halangan menikah secara agama Islam maupun secara adat setempat;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau menggugat rencana pernikahan tersebut;

- Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menasihati dan memberikan pandangan kepada anak agar menunda rencana perkawinan itu hingga usianya memenuhi syarat batas minimal perkawinan, namun ia tetap dengan keinginan untuk segera melangsungkan perkawinan;

- Bahwa anak Pemohon sudah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan bertanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga;

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak pernah menderita penyakit menular atau penyakit berat yang sulit disembuhkan;

- Bahwa anak Pemohon pernah bersekolah di sekolah dasar;

- Bahwa calon suami dari anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK 1 PEMOHON) bekerja sebagai petani dan juga membuka bengkeldengan penghasilan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami berperilaku baik dan menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam pergaulan sehari-hari;

Halaman 13 dari 34 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.ML

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 20 September 2000, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN SOLOK SELATAN, adalah keponakan Pemohon, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon (ANAK 1 PEMOHON);
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK 1 PEMOHON;
- Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendaknya, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, sehingga belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan itu bahkan perkawinan tersebut atas dasar keinginan anak Pemohon sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan mereka dan siap membantu mereka secara moril dan materil dalam menjalani hidup berumah tangga nanti;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah berhubungan dekat selama kurang lebih 1 tahun sehingga jika tidak segera dinikahkan pihak keluarga khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam keadaan dipinang oleh laki-laki lain dan calon suaminya berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa anak Pemohon (ANAK 1 PEMOHON) tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan dengan calon suaminya (CALON SUAMI

Halaman 14 dari 34 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.ML





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK 1 PEMOHON), dan tidak ada halangan menikah secara agama Islam maupun secara adat setempat;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau menggugat rencana pernikahan tersebut;

- Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menasihati dan memberikan pandangan kepada anak agar menunda rencana perkawinan itu hingga usianya memenuhi syarat batas minimal perkawinan, namun ia tetap dengan keinginan untuk segera melangsungkan perkawinan;

- Bahwa anak Pemohon sudah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan bertanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga;

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya dalam kondisi sehat dan siap untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa anak Pemohon pernah bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 04 Bariang Rao Rao Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;

- Bahwa calon suami dari anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK 1 PEMOHON) bekerja sebagai petani dan montir bengkel tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya;

- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami berperilaku baik dan menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam pergaulan sehari-hari;

## Acara Pembuktian Cukup

Bahwa Pemohon mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, maka selanjutnya Pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

## Kesimpulan Pemohon

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon;

## Pemeriksaan Selesai

Halaman 15 dari 34 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.ML

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam sedangkan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu dispensasi kawin, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

### Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam surat permohonan Pemohon, maka telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Solok Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Labuh, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Muara Labuh berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

### Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah ternyata bahwa Pemohon

Halaman 16 dari 34 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.ML



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan ayah kandung dari ANAK 1 PEMOHON, sehingga dengan demikian Pemohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan ini;

### Nasihat

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mempertimbangkan kembali serta mengurungkan niatnya dulu untuk menikahkan anaknya sampai menunggu anaknya cukup umur untuk dinikahkan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, serta telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta pihak orang tua calon suami anak Pemohon sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin khususnya dengan mempertimbangkan keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, maupun potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya dengan alasan untuk menghindari dampak negatif dari kedekatan hubungan antara anaknya dengan calon suaminya maupun sanksi sosial yang akan diterima jika tidak segera dinikahkan apalagi anak Pemohon telah menyelesaikan bangku pendidikan tingkat sekolah dasar dan tidak bermaksud melanjutkan pendidikannya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap mengajukan permohonannya;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permohonan yang diajukan Pemohon adalah mohon diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK 1 PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI

Halaman 17 dari 34 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK 1 PEMOHON, dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon bernama ANAK 1 PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK 1 PEMOHON telah berkenalan dan telah menjalin hubungan yang erat dan telah sulit untuk dipisahkan sehingga mereka berencana akan melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon yang bernama ANAK 1 PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK 1 PEMOHON dengan alasan anak Pemohon tersebut belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim menilai alasan yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama jo Pasal, maka untuk dapatnya Hakim memberikan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon tersebut, maka Hakim perlu mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya serta pihak keluarga calon suami anak Pemohon atau pihak calon besan Pemohon di persidangan;

**Nasihat Terhadap Anak Pemohon dan Calon Suami**

Halaman 18 dari 34 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama ANAK 1 PEMOHON dan calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK 1 PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan antara keduanya telah menjalin hubungan pacaran selama lebih kurang 1 tahun dan keduanya menyatakan keinginan mereka untuk menikah serta telah siap bertanggung jawab untuk menjadi suami dan istri yang baik dalam membina rumah tangga serta siap untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim juga telah mendengarkan keterangan pihak keluarga calon suami anak Pemohon dalam hal ini ibu kandung bernama **IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK** yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihaknya menyetujui untuk menikahkan CALON SUAMI ANAK 1 PEMOHON dengan ANAK 1 PEMOHON, dan sebagai orang tua kandung dari CALON SUAMI ANAK 1 PEMOHON menyatakan kesediaannya untuk membantu mereka dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.18 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut Hakim telah memeriksa dan menilai pembuktian tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.12 yang diajukan Pemohon, Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.13 sampai dengan P.18 yang diajukan Pemohon, Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah

Halaman 19 dari 34 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.ML



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan dinazegelen, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.12 yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat-surat tersebut adalah merupakan akta-akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.13 sampai dengan P.18 yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat tersebut adalah merupakan bukti surat yang bukan akta yang harus dikuatkan oleh bukti lainnya di persidangan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 286 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan Pemohon tersebut, yaitu Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Solok Selatan atas nama Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini, yaitu menjelaskan mengenai identitas Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Solok Selatan, berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon adalah penduduk Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 tersebut, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan IBU KANDUNG ANAK, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah dan masih terikat dalam perkawinan dengan Fitrawati sejak tanggal 17 November 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 tersebut, sebagai

Halaman 20 dari 34 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.ML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kartu Keluarga atas nama PEMOHON, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, maka berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa Pemohon dengan anak Pemohon mempunyai hubungan yaitu Pemohon sebagai kepala keluarga dan ANAK 1 PEMOHON (anak Pemohon) adalah sebagai anak dari PEMOHON dan IBU KANDUNG ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 tersebut, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kartu Keluarga atas nama CALON SUAMI ANAK 1 PEMOHON, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, maka berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa calon suami anak Pemohon berstatus cerai hidup dan merupakan anak dari AYAH KANDUNG CALON SUAMI dan IBU KANDUNG CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 tersebut, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kartu Keluarga atas nama IBU KANDUNG CALON SUAMI, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, maka berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa IBU KANDUNG CALON SUAMI berstatus cerai mati;

Halaman 21 dari 34 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.ML

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8, yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK 1 PEMOHON**, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, telah terbukti bahwa anak yang bernama **ANAK 1 PEMOHON**, jenis kelamin perempuan, merupakan anak dari PEMOHON dan IBU KANDUNG ANAK lahir pada tanggal 15 Juli 2005 yang saat ini berumur 18 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9, yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama **CALON SUAMI ANAK 1 PEMOHON**, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, telah terbukti bahwa anak yang bernama **CALON SUAMI ANAK 1 PEMOHON**, jenis kelamin laki-laki, merupakan anak dari AYAH KANDUNG CALON SUAMI dan IBU KANDUNG CALON SUAMI lahir pada tanggal 9 Desember 1992 yang saat ini berumur 31 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10, yang diajukan Pemohon tersebut, yaitu Kutipan Akta Kematian atas nama istri Pemohon, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini, yaitu menjelaskan mengenai istri Pemohon bernama IBU KANDUNG ANAK yang telah meninggal dunia, berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa IBU KANDUNG ANAK (istri Pemohon sekaligus ibu kandung anak Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11, yang diajukan Pemohon tersebut, yaitu Kutipan Akta Kematian atas nama AYAH KANDUNG CALON SUAMI, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini, yaitu menjelaskan mengenai ayah kandung calon suami anak Pemohon bernama AYAH KANDUNG CALON SUAMI yang telah meninggal dunia, berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa AYAH KANDUNG CALON SUAMI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ayah kandung calon suami anak Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.12 tersebut, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Akta Cerai atas nama calon suami anak Pemohon dengan mantan istrinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 ditemukan fakta bahwa calon suami anak Pemohon telah bercerai dari mantan istrinya pada tanggal 23 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.13 yang diajukan Pemohon tersebut, yaitu surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah/rujuk atas nama anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon merupakan surat lain yang bukan akta yang dapat menjadi bukti permulaan sesuai ketentuan Pasal 286 RBg dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan, dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, isi bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini, yaitu menjelaskan bahwa Pemohon bermaksud mengsungkan pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami dengan melaporkannya pada pihak Kantor urusan agama setempat, namun ditolak karena usia calon istri belum genap 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.14 yang diajukan Pemohon tersebut, yaitu surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter spesialis kandungan merupakan surat lain yang bukan akta yang dapat menjadi bukti permulaan sesuai ketentuan Pasal 286 RBg dan dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, isi bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini, yaitu menjelaskan anak pemohon dalam kondisi tidak hamil dan organ reproduksi dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.15 yang diajukan Pemohon tersebut, yaitu surat keterangan pernah belajar merupakan surat lain yang bukan akta yang dapat menjadi bukti permulaan sesuai ketentuan Pasal 286 RBg dan dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, isi bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini, yaitu menjelaskan anak Pemohon pernah mengenyam pendidikan di sekolah dasar negeri 04 Bariang Rao-Rao Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;

Halaman 23 dari 34 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.ML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.16 yang diajukan Pemohon tersebut, yaitu surat keterangan merupakan surat lain yang bukan akta yang dapat menjadi bukti permulaan sesuai ketentuan Pasal 286 RBg dan dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, isi bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini, yaitu menjelaskan calon suami anak Pemohon pernah mengenyam pendidikan di sekolah dasar negeri 08 Karang Putih yang dahulunya SDN 16 Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.17 yang diajukan Pemohon tersebut, yaitu surat keterangan penghasilan yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan merupakan surat lain yang bukan akta yang dapat menjadi bukti permulaan sesuai ketentuan Pasal 286 RBg dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, isi bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini, yaitu menjelaskan calon suami memiliki pekerjaan sebagai petani dan tukang bengkel dan berpenghasilan sejumlah minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.18 yang diajukan Pemohon tersebut, yaitu surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter spesialis penyakit dalam merupakan surat lain yang bukan akta yang dapat menjadi bukti permulaan sesuai ketentuan Pasal 286 RBg dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, isi bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini, yaitu menjelaskan calon suami anak Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak mempunyai penyakit menular;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas yang dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim kedua orang

Halaman 24 dari 34 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara anak Pemohon ANAK 1 PEMOHON dengan calon suaminya CALON SUAMI ANAK 1 PEMOHON telah berkenalan dan telah menjalin hubungan dekat sekitar 1 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK 1 PEMOHON karena mereka sudah memiliki hubungan yang sangat dekat dan tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon ANAK 1 PEMOHON dengan calon suaminya CALON SUAMI ANAK 1 PEMOHON tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan maupun halangan menurut adat istiadat setempat sehingga tidak terhalangan menurut syara' untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa pihak Pemohon dengan pihak calon besan Pemohon telah merestui dan sepakat untuk menikahkan anak-anak mereka tersebut;
- Bahwa anak Pemohon pernah mengenyam pendidikan di sekolah dasar dan tidak akan melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani dan tukang bengkel dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK 1 PEMOHON telah berhubungan sangat dekat dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI

Halaman 25 dari 34 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.ML





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK 1 PEMOHON dan sulit untuk dipisahkan sehingga pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK 1 PEMOHON yang saat ini baru berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa antara ANAK 1 PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK 1 PEMOHON tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan, baik secara agama maupun adat setempat;
- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK 1 PEMOHON telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan guna mencatatkan pernikahannya dengan CALON SUAMI ANAK 1 PEMOHON, namun ternyata kehendak pernikahan yang diajukan tersebut tidak memenuhi persyaratan dan karenanya pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat menolak untuk mencatatkan pernikahan antara ANAK 1 PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK 1 PEMOHON dengan alasan calon istri atas nama ANAK 1 PEMOHON belum genap 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang lamaran pria lain;
- Bahwa ANAK 1 PEMOHON dan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK 1 PEMOHON menikah atas dasar kemauan mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa beda usia antara anak Pemohon dengan calon suaminya terpaut sekitar 13 tahun dan secara fisik dan psikis telah siap untuk memasuki kehidupan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sebagai petani dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak bersedia untuk membantu dan membimbing anak-anak mereka dalam rumah tangga;

## Pertimbangan Latar Belakang dan Alasan Perkawinan Anak

Halaman 26 dari 34 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.ML





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, maka orang tua anak mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal di atas yang dimaksud dengan alasan yang sangat mendesak tersebut adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sehingga Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin dalam perkara ini diajukan karena anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun, telah sering pergi berdua dan mengunjungi rumah masing-masing, sehingga ada kekhawatiran anak dan calon suaminya akan melakukan perbuatan maksiat atau setidaknya mengarah pada perbuatan maksiat sehingga Hakim menilai alasan tersebut telah dapat dikategorikan dengan alasan sangat mendesak karena apabila perkawinan tidak segera dilakukan ada indikasi atau potensi anak dan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan adat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang mendukung, Pemohon telah memenuhi surat-surat yang menjelaskan umur anak masih belum memenuhi batas minimal usia perkawinan dan telah pula mengajukan bukti surat keterangan dari tenaga kesehatan;

## **Pertimbangan Halangan Perkawinan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim tidak menemukan halangan perkawinan anak dan calon suaminya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam dan tidak pula ada halangan perkawinan menurut hukum Islam karena hubungan darah, semenda, sepersusuan, atau halangan lain menurut hukum Islam, selain itu Hakim tidak pula menemukan halangan perkawinan menurut hukum adat

Halaman 27 dari 34 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.ML

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sepersukuan atau halangan lainnya sehingga tidak ada yang akan menghalangi anak dan calon suaminya untuk melangsungkan pernikahan apabila dilihat dari hukum Islam dan hukum adat setempat;

### **Pertimbangan Pemahaman dan Persetujuan Anak Terhadap Perkawinan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti keinginan anak dan calon suaminya untuk segera melangsungkan pernikahan merupakan kehendak anak dan calon suami sendiri tanpa ada paksaan dari siapa pun baik secara ekonomi, psikis, fisik dan/atau seksual sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

### **Pertimbangan Perbedaan Usia Anak dan Calon Suami**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas ditemukan perbedaan usia anak dan calon suaminya adalah 13 tahun, hal tersebut menurut Hakim tidak akan memberikan dampak buruk terhadap perkawinan anak yang dapat menghalangi keberlanjutan rumah tangga anak dan calon suaminya;

### **Pertimbangan Kemampuan Anak**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani dan tukang bengkel dengan penghasilan minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehubungan dengan ini dan bersesuaian dengan pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 tahun tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab, terutama terkait masalah ekonomi anak Pemohon maka dalam hal ini Pemohon yaitu orang tua calon istri dan orang tua calon suami telah menyatakan komitmen mereka untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga kelak jika mendapat kesulitan dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan sebagai calon suami

Halaman 28 dari 34 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.ML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyatakan tekad dan komitmennya akan bersungguh-sungguh bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya nanti;

## Komitmen Orang Tua

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon (orang tua anak) dan orang tua calon suami telah berkomitmen dan menyatakan kesediaannya atau kesiapannya untuk membantu atau ikut bertanggung jawab dan bersedia membimbing anak dan calon suaminya apabila permohonan dispensasi kawin ini dikabulkan, baik terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak hingga anak mandiri sehingga kesulitan dan hambatan anak dalam menjalani rumah tangga dapat teratasi;

## Pertimbangan Sosiologis

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK 1 PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK 1 PEMOHON telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, apalagi dalam masyarakat Minangkabau yang berfalsafah adat basandi syara' syara' basandi kitabullah khususnya di wilayah tempat tinggal Pemohon, adalah sebuah aib apabila seorang anak gadis yang dianggap telah baligh dan telah siap untuk memasuki gerbang pernikahan namun tidak segera dinikahkan dengan laki-laki yang sering bepergian dengannya, maka secara budaya masyarakat dan kearifan lokal serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat di wilayah tempat tinggal Pemohon dan anaknya akan dianggap oleh masyarakat adat setempat akan menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat, sehingga hal ini dalam penilaian Hakim dapat dianggap sebagai sebuah kondisi yang mendesak bagi anak Pemohon dan calon suaminya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 29 dari 34 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK 1 PEMOHON bahwa ia telah berkenalan dekat dengan anak Pemohon bernama ANAK 1 PEMOHON selama 1 tahun dan sekarang anak Pemohon tidak bermaksud melanjutkan pendidikannya meskipun sudah diberikan arahan oleh pihak keluarga dengan melihat kondisi tersebut, dan apabila tidak segera dinikahkan maka akan berdampak buruk baik bagi keduanya, di samping itu pula sanksi sosial akan diterimanya sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut patutlah dinilai sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang harus diapresiasi untuk menampung kepentingan hukum masyarakat sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon yang memohon kepada pengadilan untuk memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon (ANAK 1 PEMOHON) untuk melakukan perkawinan dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK 1 PEMOHON patut untuk dipertimbangkan;

## Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam kitab ANAK 1 PEMOHON Al-qur'an sebagai berikut :

1. Surat al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:

فلا تعضلوهن ان ينكحن ازاوجهن اذ تراضوا بينهم بالمعروف

Artinya : *Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya (bekas suami atau dengan laki-laki yang lain), apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf (suka sama suka);*

2. Surat an-Nur ayat 32 yang berbunyi :

Halaman 30 dari 34 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.ML



وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم و امائكم ان يكو  
نوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka muslim, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

3. Hadits Riwayat Imam Bukhari dan Muslim sebagai berikut :

عن عبد الله بن مسعود قال : قال لنا رسول الله صلعم :  
يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغضى  
للبرص و احسن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له و  
جاء

Artinya : Dari Abdullah bin Mas'ud: Bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami : "Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sanggup/mampu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu akan lebih dapat menundukkan pandangan mata dan dapat menahan gelora syahwat. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, hukum Islam tidak menitikberatkan perkawinan dengan usia, namun lebih dititikberatkan pada kemampuan calon suami dan calon istri untuk membangun rumah tangga dan dalam perkara ini Hakim menilai calon suami dan calon istri telah siap dan mampu untuk menikah;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Hakim, yaitu yang berbunyi sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan” (‘Abdul Wahhab Khallaf, Kitab ‘Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa kaidah fiqh tersebut juga sejalan pula dengan satu kaidah fiqh dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum Hakim, yaitu yang berbunyi sebagai berikut:

التصرف على الرعية مذبوط بالمصلحة

Artinya : “ Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan”;

## Konklusi (Kesimpulan)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon sebagai calon istri baru berumur 18 tahun 8 bulan, namun Hakim menilai bahwa dari kemampuan fisik, psikis maupun keinginan dan tekad untuk menjadi seorang istri yang dibantu pihak orang tua, maka anak Pemohon dapat dianggap mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga bersama calon suaminya meskipun harus tetap di bawah bimbingan dan bantuan orang tua, sehubungan dengan itu Hakim berpendapat, demi untuk mencegah terjadinya dan atau berlanjutnya perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudlaratan yang berlarut-larut, oleh karenanya harus dicari kemaslahatan yang terbaik sesuai pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Hakim berpendapat dalam perkara ini dapat diberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK 1 PEMOHON tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK 1 PEMOHON sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang

Halaman 32 dari 34 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.ML





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK 1 PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK 1 PEMOHON tersebut sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

## Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANAK 1 PEMOHON** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK 1 PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah,

Halaman 33 dari 34 penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Rifka Zainal, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Gerhana Putra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan salinan penetapan tersebut diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim,

ttd.

Rifka Zainal, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd.

Gerhana Putra, S.H.

## Perincian biaya perkara:

### 1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pemohon pertama	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	00,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)